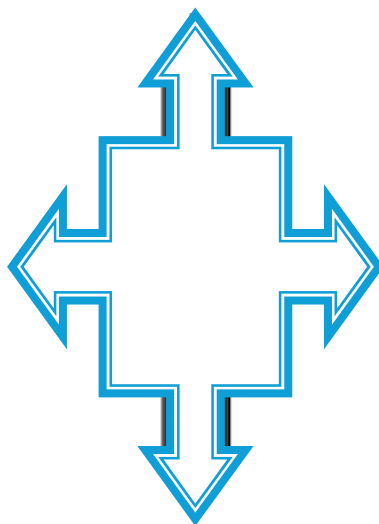




**KEPALA DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA PAGERTOYO
NOMOR : 8 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
2025**



KEPALA DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PAGERTOYO
NOMOR **8** TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada camat atau sebutan lain, yang selanjutnya Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Limbangan **Nomor : 400.10.2.2/72/2025 Tanggal 11 Desember 2025** tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Pagertoyo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi Peraturan Desa Pagertoyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

20. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
67);
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang
Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah
Putih;
23. Keputusan Deputi I Lembaga Kebijakan
Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 1
Tahun 2025 Tentang Model Dokumen Pengadaan
Barang / Jasa di Desa melalui Penyedia;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
468);
25. Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor
30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan
Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
40. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/SJ Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
46. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun

2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

48. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih);
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.70/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang (Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.70/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,

Pembangunan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

53. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
54. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
56. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
57. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
58. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

60. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
64. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
65. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

66. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
67. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupten Kendal tahun 2020 Nomor 38);
69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27);
70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
72. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);

73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 34);
74. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
76. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
77. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 41);
79. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2017 Nomor 01);

80. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2018 Nomor 2);
81. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2024 Nomor 02);
82. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagertoyo Tahun 2026 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 5);
83. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penataan Kembali Tanah Kas Desa di Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 6);
84. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERTOYO

dan

KEPALA DESA PAGERTOYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERTOYO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	656.189.000,-
2. Belanja Desa	Rp	679.323.548,-
a. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp	457.829.548,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	177.095.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	15.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	12.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	17.400.000,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	23.134.548,-
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>679.323.548,-</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>23.134.548,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Lampiran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
- 2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendal dan pengaruh Pemerintah Desa.
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala

Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pagertoyo.

Ditetapkan di Pagertoyo

Pada Tanggal 31 Desember 2025

Kepala Desa Pagertoyo



Diundangkan di Desa Pagertoyo

Pada tanggal 31 Desember 2025

Sekretaris Desa

MUSTAGFIRIN

Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 8

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PAGERTOYO KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

BERITA ACARA

Nomor : 140/28/PGT/2025

Nomor : 140/05/BPD/2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ROMIYANAH : Kepala Desa Pagertoyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pagertoyo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
 2. TOTO WIYANTO : Ketua BPD Pagertoyo
 3. SUTRISNO : Wakil Ketua BPD Pagertoyo
 4. AGUS DWIYANTO : Sekretaris BPD Pagertoyo
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagertoyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA;
2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2026 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun

Anggaran 2026 Setelah mendapat Surat Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) dari Camat;

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA DESA PAGERTOYO



(**ROMIYANAH**)

KETUA BPD PAGERTOYO



(**TOTO WIYANTO**)

WAKIL KETUA BPD



(**SUTRISNO**)

SEKRETARIS BPD



(**AGUS DWIYANTO**)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAGERTOYO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : **AWAL**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	630.189.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	666.189.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	345.880.818,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.656.530,00	
5.3.	Belanja Modal	110.386.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	689.323.548,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.134.548,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	23.134.548,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	23.134.548,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	23.134.548,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PAGERTOYO, 31 December 2025

KEPALA DESA

ROMIYANAH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAGERTOYO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	630.189.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	666.189.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>464.828.548,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	401.832.348,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.260.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	37.260.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	229.628.160,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	229.628.160,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.065.323,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	17.065.323,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	28.451.530,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.451.530,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	25.927.335,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	25.927.335,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.500.000,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.000.000,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.000.000,00	PAD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.996.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	7.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.996.200,00	DDS, DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.596.200,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	15.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>181.095.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.200.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	81.895.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	52.895.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.105.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.790.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	25.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	40.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	25.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>15.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>12.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi-lingan)	5.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom-i produktif	2.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>16.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			689.323.548,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(23.134.548,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	23.134.548,00	
PEMBIAYAAN NETTC			23.134.548,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAGERTOYO, 31 December 2025

KEPALA DESA



ROMIYANAH